OTORITAS JASA KEUANGAN

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-2/NB.2/2020
TENTANG
PENGUMUMAN PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah karena telah menyampaikan Rencana Pemenuhan yang diyakini dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha, yaitu atas pelanggaran:

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa *"Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif;"*

Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa *"Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);"*

Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa *"Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)."*

Adapun Perusahaan Pembiayaan Syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Amanah Finance	Jakarta, Makassar	S-84/NB.2/2020 tanggal 20 Februari 2020

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan Syariah tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2020
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

OTORITAS JASA KEUANGAN

Moch. Ihsanuddin

Kp. D.05/NB.223423

OJK-210220-028888